



INVESTASI HIJAU YANG MENJEMBATANI DUNIA: SUKUK HIJAU DIASPORA

Hendra Arie Rachmadhika*hendraarierachmadhika@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN***Abstract**

Climate change has become an urgent global issue with significant impacts such as sea-level rise and extreme weather events, affecting countries including Indonesia. These changes are primarily caused by human activities that increase the concentration of greenhouse gases (GHGs) in the atmosphere. Addressing climate change requires substantial funding and necessitates creative financing sources beyond the state budget. This research aims to review one of the potential financing sources for green infrastructure, namely Diaspora Green Sukuk. This study employs a qualitative scoping review to identify opportunities and challenges in developing this instrument. This paper presents that Diaspora Sukuk hijau has the potential to increase financing due to its strength in attracting funds from the diaspora based on the increasing interest in sustainable investments and patriotism among the diaspora as key driving factors. However, the issuance of sukuk faces challenges such as inconsistent regulations, limited market infrastructure, and a lack of public understanding. Education and socialization regarding sukuk need to be improved to attract more investors. Global efforts and cross-sectoral collaboration are needed to overcome these obstacles and maximize the potential of sukuk in funding sustainable projects.

Keywords: Diaspora direct investment, Government financing, Islamic finance, Infrastructure, State budget.

Abstrak

Perubahan iklim menjadi isu global mendesak dengan dampak yang signifikan seperti kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, mempengaruhi negara-negara termasuk Indonesia. Perubahan ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Perlu dana yang tidak sedikit dalam mengatasi perubahan iklim ini dan membutuhkan sumber pembiayaan kreatif selain dari APBN. Penelitian ini bertujuan me-review salah satu potensi sumber pembiayaan infrastruktur hijau yaitu *Sukuk hijau* untuk diaspora. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif scooping review dalam mencari peluang dan tantangan dalam pembuatan instrumen tersebut. Makalah ini menyajikan bahwa diaspora *Sukuk hijau* ini memiliki potensi untuk menambah pembiayaan dikarenakan kekuatannya untuk menarik dana lewat diaspora berdasarkan peningkatan minat terhadap investasi berkelanjutan dan patriotisme dari diaspora menjadi faktor pendorong utama. Namun, penerbitan sukuk menghadapi tantangan seperti regulasi yang tidak konsisten, keterbatasan infrastruktur pasar, dan kurangnya pemahaman masyarakat. Edukasi dan sosialisasi mengenai sukuk perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investor. Upaya global dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memaksimalkan potensi sukuk dalam mendanai proyek-proyek berkelanjutan.

Kata Kunci: APBN, *Diaspora direct investment*, Ekonomi syariah, Infrastruktur, Pembiayaan pemerintah

PENDAHULUAN

Perubahan iklim atau climate change menjadi salah satu isu paling mendesak yang dihadapi dunia saat ini. Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan cuaca ekstrem, sudah mulai terasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan penelitian Mulyani (2023) Kenaikan permukaan laut, didorong oleh meningkatnya suhu permukaan laut, mengancam untuk menenggelamkan pulau-pulau dan wilayah pesisir pada tahun 2040 jika tindakan pencegahan tidak diambil. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang yang signifikan dalam pola cuaca, terutama didorong oleh aktivitas manusia seperti pembabatan hutan, pembakaran bahan bakar fosil, dan pertanian intensif, yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer (Saouter & Gibon, 2024). Peneliti secara konsensus sepakat bahwa perubahan iklim yang sangat cepat ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang membutuhkan atau mengeluarkan emisi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitro oksida (N₂O) dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan proses industri (Reddy, 2015).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya global yang signifikan demi mengurangi emisi GRK dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim



(Egeruoh-Adindu, 2022). Efek dari gas rumah kaca, seperti peningkatan permukaan laut dan cuaca ekstrem, tidak peduli dengan batasan negara, Gas rumah kaca ini bisa dibilang seperti "barang bersama" di seluruh dunia. Semua negara menikmati udara yang bersih, tapi ada negara yang mungkin tergoda untuk seenaknya membuang gas rumah kaca tanpa memikirkan dampaknya (Lewis, 2023). Komitmen dunia ini dinyatakan dengan perjanjian – perjanjian seperti Kyoto Protocol yang bertujuan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 5,2% di bawah tingkat pra-1990 maupun *Paris Agreement* yang bertujuan untuk penghentian suhu rata-rata global agar tidak naik lebih dari 2°C (Mor et al., 2023). Indonesia merupakan negara yang rentan dalam hal emisi karbon, menjadi penghasil emisi karbon terbesar ke-6 secara global dan menghadapi tantangan yang signifikan karena karakteristik geografis dan demografis, termasuk populasi 250 juta yang tersebar di banyak pulau dan daerah pesisir dataran rendah (Dyarto & Setyawan, 2021). Komitmen indonesia dapat dilihat dimana pengelolaan emisi karbon telah dimasukkan dalam RPJPN dan RPJMN serta pembuatan Undang Undang 12 Tahun 2016 menjadi komitmen meratifikasi paris agreement. Pemerintah Indonesia telah membuat rencana aksi pembangunan rendah karbon dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, 2020). Namun memang terdapat kendala seperti pendanaan yang terbatas apabila hanya mengandalkan rupiah murni atau APBN. Dalam pembiayaan pencegahan perubahan iklim ini Indonesia sudah membuat beberapa skema pembiayaan untuk menutup kekurangan pendanaan APBN. Pembiayaan ini memiliki jenis bermacam-macam salah satunya *green sukuk* atau sukuk hijau. Penerapannya terdapat kendala seperti tidak terpenuhinya beberapa sukuk dijual pemerintah dikarenakan beberapa kendala (Maesasaroh, 2022).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu pembiayaan dalam infrastruktur hijau adalah sukuk hijau. sukuk hijau sendiri adalah salah satu bagian dari sukuk dimana merupakan instrumen keuangan inovatif yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga (Riba) dan mempromosikan pembagian risiko dan dukungan (Afifi, 2024). Berdasarkan penelitian Pirgaip & Arslan-Ayaydin (2024) sukuk merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh entitas khusus untuk membiayai berbagai aset dan hak. Hubungan antara sukuk hijau dan sukuk tradisional terletak pada dasar kepatuhan syariah yang sama, tetapi sukuk hijau secara khusus menargetkan proyek - proyek yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim, energi terbarukan, dan konservasi lingkungan (Hiljannah et al., 2023). Hal yang selaras juga dinyatakan oleh (Ulfah et al., 2023) sukuk hijau merupakan alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek hijau terkait pengelolaan lingkungan dengan tujuan menjaga ekosistem alam sejalan dengan perubahan kondisi lingkungan seperti proyek pengembangan energi terbarukan, pencegahan perubahan iklim, dan juga membantu mewujudkan agenda SDGs.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 20 /PR/2020 Tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2020 bahwa dalam penerbitannya SBN menggunakan dua cara yaitu dengan lelang atau dengan bookbuilding. Hal yang menarik adalah terdapat diaspora bonds dimana surat hutang ini merupakan surat hutang khusus untuk diaspora yang diatur oleh DJPPR dalam penerbitannya. Penerbitan diaspora bonds ini dikhawasukan dengan berlandaskan patriotisme dari diaspora untuk mengembangkan negara asalnya. Variasi variasi dari pembiayaan hijau yang berbasis syariah ini memunculkan potensi pembiayaan baru bagi Indonesia untuk membangun infrastruktur lewat pembiayaan bukan hanya lewat rupiah murni. Selain itu juga dengan diversifikasi jenis sukuk hijau ini diharapkan dapat mengatasi masalah tidak tercapainya target penerbitan sukuk Pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam



penyelenggaraan transportasi umum yang ramah lingkungan pada bagian daerah dan mencoba untuk memberi rekomendasi atas permasalahan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Sukuk hijau

Sukuk hijau atau *green sukuk* adalah instrumen keuangan inovatif yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dirancang khusus untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Instrumen ini merupakan jenis Efek Syariah Negara (SBSN) yang menekankan program pembiayaan untuk proyek-proyek yang memenuhi kriteria hijau, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, reboisasi, dan upaya mitigasi perubahan iklim. Penerbitan sukuk hijau di Indonesia merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh negara di dunia. Penerbitan Sukuk hijau ini menggunakan *underlying asset* berupa tanah dan bangunan milik negara sebesar 51 %, sedangkan 49% sisanya merupakan proyek pemerintah yang saat ini sedang berlangsung (Suherman et al., 2019).

Dalam rangka penerbitan perdana sukuk hijau Indonesia tersebut, pemerintah bersama UNDP dan Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited (HSBC) membangun kerangka *Indonesia's Green Bond and Green Sukuk Framework*. Kerangka tersebut ditinjau oleh *Center of International Climate Research* (CICERO) (Handayani et al., 2022). Konsep Sukuk Hijau berakar pada kepatuhan syariah, yang secara inheren mencakup pelestarian lingkungan sebagai prinsip inti, memastikan bahwa investasi tidak membahayakan manusia atau makhluk lain (Bin-Armia & Riana, 2023).

Sukuk Diaspora

Dalam ekonomi diaspora bahwa surat utang atau obligasi dari diaspora Obligasi diaspora merupakan sumber pendanaan pembangunan eksternal yang murah yang digunakan oleh negara asal dengan meminjam uang dari diasporanya. Pada saat yang sama, ini adalah cara untuk menjaga diaspora tetap hidup dan mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Negara asal menerbitkan obligasi, secara eksklusif atau tidak hanya terbatas pada diaspora, dengan suku bunga tetap atau mengambang untuk mengumpulkan uang untuk pembangunan ekonomi (Constant & Zimmermann, 2016).

Sukuk Diaspora adalah bentuk khusus instrumen keuangan Islam yang dirancang untuk menarik investasi dari komunitas diaspora di suatu negara tertentu. Instrumen-instrumen ini disusun untuk mematuhi hukum syariah, yang melarang pembayaran atau penerimaan bunga (Riba) dan sebaliknya mempromosikan pembagian risiko dan dukungan aset, membuatnya berbeda dari obligasi konvensional (Afifi, 2024) Konsep Sukuk Diaspora menggabungkan prinsip-prinsip sukuk dengan karakteristik unik obligasi diaspora, yang biasanya diterbitkan oleh negara-negara untuk memanfaatkan kekayaan komunitas ekspatriat mereka untuk mendanai proyek-proyek pembangunan (Diaw, 2017).

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 20 /PR/2020 Tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2020 pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel melalui metode *bookbuilding* dengan target indikatif sebesar Rp50 triliun hingga Rp75 triliun. Penerbitan akan dilakukan minimal enam kali dalam setahun, baik untuk Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel. Selain itu, terdapat opsi penerbitan diaspora bonds untuk investor di luar negeri. Jenis SBN ritel yang diterbitkan dapat berupa SBN yang dapat diperdagangkan maupun tidak, disesuaikan dengan minat pasar.

Alasan utama di balik penerbitan obligasi diaspora adalah untuk memanfaatkan kekayaan komunitas diaspora, yang dapat menyediakan sumber keuangan eksternal yang stabil dan seringkali lebih murah, terutama ketika negara-negara menghadapi kesulitan mengakses



pasar modal internasional (Ketkar & Ratha, 2010). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017, investor diaspora bonds wajib memiliki Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Ketentuan ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri, serta bagi individu yang memenuhi kriteria sebagai diaspora sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, seperti mantan WNI, anak dari mantan WNI, dan warga negara asing yang memiliki hubungan darah dengan WNI.

METODE


Penelitian ini menggunakan pendekatan *scooping review* untuk menganalisis apa yang menjadi tantangan serta peluang apabila sukuk hijau diaspora diterbitkan. Penelitian ini memilih desain *scooping review* karena keragaman sumber referensi yang digunakan, yang berasal dari artikel jurnal dan situs web resmi. *Scooping review* merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh, yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian dan relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sukuk di Indonesia

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia. Sejak tahun 2018 hingga 2022, nilai *outstanding* sukuk korporasi yang diterbitkan melalui penawaran umum terus mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2022, nilai outstanding sukuk mencapai Rp42,5 triliun, meningkat sebesar 22,23% dibandingkan tahun sebelumnya (Winarni, 2023). Data ini menunjukkan adanya tren bahwa minat investor terhadap pembiayaan syariah sangat digemari di Indonesia.


Gambar 1. Pertumbuhan Penerbitan Sukuk di Indonesia




Kementerian Keuangan juga merilis data terkait penerbitan sukuk di Indoneisa yang terlihat sangat memuaskan. Menurut laporan *Green Sukuk Allocation and Impact Report* dari Kementerian Keuangan (2023), Indonesia yang merupakan negara pertama di dunia yang menerbitkan instrumen investasi jenis ini Sejak tahun 2018 hingga 2022, pemerintah berhasil mengumpulkan dana investasi dari sukuk hijau sebesar US\$6,9 miliar, yang jika dirupiahkan setara dengan sekitar Rp108 triliun. Dana sebesar US\$6,9 miliar yang berhasil dihimpun berasal dari tiga jenis penerbitan sukuk hijau. Pertama, sukuk hijau global senilai US\$5 miliar yang ditujukan untuk investor institusi di luar negeri. Kedua, sukuk hijau ritel senilai US\$1,5 miliar



yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Ketiga, sukuk hijau berbasis proyek senilai US\$450 juta yang dapat dibeli oleh investor individu maupun institusi untuk membiayai proyek-proyek tertentu (Ahdiat, 2024a).



Mengambil contoh salah satu jenis sukuk hijau berdasarkan studi "*Green Sukuk Allocation and Impact Report*" yang dirilis Kementerian Keuangan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 53,74% dari total dana investasi ST009, atau setara dengan Rp5,37 triliun, dialokasikan untuk proyek-proyek konstruksi dan pengelolaan infrastruktur kereta api. Proyek ini meliputi pembangunan jalur ganda kereta api dan jembatan di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Alokasi dana investasi ST009 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan sumber daya air. Sebesar 45,22% dari total dana, atau sekitar Rp4,52 triliun, ditujukan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air, seperti sistem irigasi, bendungan, dan fasilitas penyimpanan air. Sementara itu, sebesar 1,03% dari dana tersebut dialokasikan untuk upaya mitigasi bencana banjir melalui pengembangan jaringan pipa transmisi dan struktur pengendali aliran air (Ahdiat, 2024b).



Melihat tren yang ada bahwa investor dari sukuk secara umum maupun sukuk hijau sangat antusias dengan produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, menunjukkan potensi besar untuk pengembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia. Kenaikan minat ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas dan keuntungan yang ditawarkan oleh sukuk, tetapi juga kesadaran akan pentingnya investasi berkelanjutan yang berfokus pada proyek-proyek ramah lingkungan.

Peluang Sukuk Hijau Diaspora

Alasan utama di balik penerbitan obligasi diaspora adalah untuk memanfaatkan kekayaan komunitas diaspora, yang dapat menyediakan sumber keuangan eksternal yang stabil



dan seringkali lebih murah, terutama ketika negara-negara menghadapi kesulitan mengakses pasar modal internasional (*Ketkar & Ratha, 2010*). Menurut *Ketkar & Ratha (2010)* bahwa diaspora bersedia membeli obligasi ini karena patriotisme, sebagai sarana untuk mendiversifikasi portofolio mereka, atau sebagai peluang untuk terlibat dan melakukan bisnis di negara asal. Oleh karena itu diaspora ini memiliki alasan yang kuat untuk ikut dalam membangun negara asalnya dimana diharapkan diaspora tersebut kembali ke tempat asal.

Peluang dalam investasi diaspora ini juga semakin terlihat apabila melihat data remitansi atau uang kiriman dari Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total kiriman uang Pekerja Migran Uang Indonesia (PMI) ke keluarganya di Indonesia sepanjang semester I 2022 sudah mencapai US\$4,73 miliar, tumbuh 4,32% (yoY) dibanding semester I tahun lalu. Berdasarkan (Diaw, 2017) diketahui bahwa basis investor untuk diaspora sukuk berpotensi lebih luas dibandingkan dengan obligasi diaspora di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mana salah satunya adalah Indonesia dan hal ini akan berdampak positif terhadap biaya modal bagi negara penerbit. Alasan yang kuat pada penjelasan sebelumnya diperkuat lagi dengan adanya kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh PMI yang berasal dari Indonesia. Selain itu kemampuan ekonomi ini dapat dilihat melalui pasar keuangan berbasis syariah yang dimiliki Indonesia. Minat dan antusias masyarakat terkait keuangan syariah telah meningkat khususnya pada sektor investasi. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memiliki potensi untuk mengembangkan pasar keuangan syariah dalam perekonomian global (Afawadzi & Djalaluddin, 2024). Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam Global Islamic Finance Report pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan sistem keuangan syariah (Pujiantoro et al., 2021).

Melihat kasus sukuk hijau, meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, terutama perubahan iklim, telah mendorong minat investor individu dan korporasi terhadap Sukuk hijau sebagai instrumen investasi yang berkelanjutan. (Anggraini et al., 2019). Hal ini terbukti dengan sambutan positif investor terhadap kehadiran sukuk hijau di Indonesia. Sukuk hijau memiliki potensi untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan menarik minat investor konvensional yang mencari investasi bertanggung jawab sosial dan etis (Karina, 2019). Dengan merebaknya isu lingkungan yang secara global merubah cara pandang dan hidup manusia sukuk hijau diaspora menjadi sebuah potensi pilihan jenis pembiayaan baru yang dapat dikembangkan oleh Indonesia.

Hambatan Penerbitan Sukuk Hijau Diaspora

Secara umum pembiayaan yang berbasis syariah memiliki konsep dan struktur yang sama, sehingga dapat dikatakan memiliki tantangan dan hambatan yang kurang lebih sama. Berdasarkan penelitian Sapir, Arjun (2023) salah satu kendala utama dalam pengembangan pasar sukuk adalah ketidakjelasan dan ketidakkonsistensi regulasi. Aturan yang sering berubah dan kurang jelas membuat pelaku pasar kesulitan beradaptasi. Lambatnya adaptasi regulasi terhadap dinamika pasar serta regulasi yang kaku menghambat inovasi dan pertumbuhan pasar sukuk. Proses perizinan yang berbelit dan memakan waktu, ditambah tumpang tindih peraturan, menjadi hambatan dalam pengembangan pasar sukuk. Kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas menimbulkan ketidakpercayaan investor. Selain itu, kurangnya insentif bagi penerbit serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi juga perlu diperhatikan. Regulasi yang ideal harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi. Sayangnya, regulasi pasar sukuk di Indonesia masih kurang responsif terhadap perkembangan ini. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam regulasi, yang ditandai dengan belum wajibkannya pelaporan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, juga menjadi tantangan tersendiri.

Keterbatasan infrastruktur dan kapasitas pasar menjadi kendala signifikan dalam pengembangan pasar sukuk. Likuiditas pasar yang rendah, ditandai dengan volume



perdagangan yang masih minim, disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pendukung seperti sistem teknologi informasi yang efisien. Kurangnya profesional dengan keahlian khusus di bidang keuangan syariah juga menjadi kendala. Selain itu, infrastruktur hukum dan administrasi yang belum memadai membuat proses penerbitan sukuk menjadi rumit dan memakan waktu. Keterbatasan edukasi dan pelatihan bagi masyarakat dan pelaku pasar menjadi faktor penting yang menghambat perkembangan pasar sukuk. Kurangnya pemahaman tentang sukuk menyebabkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar sukuk masih rendah.

Selain kendala dalam penerbitan sukuk secara umum, berdasarkan penelitian Peluang dan tantangan perkembangan sukuk hijau di Indonesia (Karina, 2019) Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pasar sukuk hijau adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara mendalam tentang keuangan syariah dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan ini menjadi kendala dalam merancang, mengevaluasi, dan mengelola instrumen keuangan syariah yang inovatif seperti sukuk hijau. Selain itu, pelaku pasar, baik itu investor, emiten, maupun pihak regulator, perlu terus meningkatkan kapasitasnya dalam memahami praktik keuangan modern yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan aspek syariahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sukuk hijau yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sosialisasi dan edukasi mengenai sukuk hijau masih menjadi pekerjaan rumah besar. Masyarakat secara umum belum banyak memahami konsep sukuk hijau, termasuk sistem, praktik, risiko, dan akad yang mendasarinya. Akibatnya, minat masyarakat untuk berinvestasi dalam sukuk hijau masih terbatas. Selain itu, sosialisasi yang selama ini dilakukan cenderung lebih fokus pada investor dengan dana yang besar, sementara investor ritel dengan dana yang lebih kecil masih kurang mendapatkan informasi yang memadai. Padahal, perluasan basis investor sangat penting untuk memperkuat likuiditas pasar sukuk hijau. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mensosialisasikan konsep dan praktik sukuk hijau kepada masyarakat secara luas, termasuk kepada generasi muda yang lebih peduli terhadap isu lingkungan.

Sukuk hijau, meskipun menawarkan potensi keuntungan yang menarik, juga memiliki sejumlah risiko yang perlu diperhatikan. Proyek-proyek yang didanai melalui sukuk hijau, terutama yang berkaitan dengan teknologi hijau, seringkali melibatkan teknologi baru yang belum sepenuhnya teruji. Hal ini dapat menimbulkan risiko teknis dan operasional yang dapat mempengaruhi kinerja proyek dan pengembalian investasi. Selain itu, Indonesia yang memiliki kondisi geografis yang rawan bencana alam juga meningkatkan risiko proyek-proyek yang didanai melalui sukuk hijau. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau perubahan iklim dapat merusak infrastruktur dan aset yang dibiayai melalui sukuk hijau, sehingga berdampak negatif pada kinerja keuangan emiten.

Karakteristik investor sukuk hijau sangat beragam. Ada investor yang tertarik pada sukuk hijau karena ingin berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Investor ini biasanya lebih mementingkan dampak sosial dan lingkungan dibandingkan dengan keuntungan finansial semata. Namun, ada juga investor yang melihat sukuk hijau sebagai instrumen investasi yang menarik karena potensinya untuk memberikan keuntungan yang kompetitif. Selain itu, karakteristik investor sukuk hijau juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro seperti suku bunga, inflasi, dan kondisi pasar keuangan secara umum. Perbedaan karakteristik investor ini perlu dipahami oleh para pelaku pasar agar dapat merancang produk sukuk hijau yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing segmen investor.

Beberapa tantangan juga diutarakan dengan nada yang sama oleh Faizi et al. (2024) bahwa seluruh ahli sepakat bahwa terdapat tantangan yang masih belum teratas, termasuk



kurangnya kerangka kerja regulasi dan dokumentasi hukum yang seragam, akses terbatas ke hibah iklim internasional, hambatan pasar, kesadaran dan pemahaman publik yang tidak memadai, pendanaan industri yang merusak lingkungan, serta tantangan standarisasi dan regulasi. Mengambil contoh pada negara tetangga bahwa tantangan yang dihadapi dalam perkembangan Indonesia ternyata cukup umum, berdasarkan penelitian (Keshminder et al., 2022) bahwa dalam sukuk hijau tidak adanya manfaat yang signifikan; tingkat keuntungan yang ditawarkan oleh sukuk hijau dan sukuk biasa hampir sama karena pasar yang masih dini. Beban yang dihadapi selama proses tidak mencerminkan keuntungan harga dibandingkan dengan penerbitan sukuk biasa. Satu-satunya keuntungan adalah insentif 'first mover' dari pemerintah untuk mengurangi biaya penerbitan sukuk hijau.

PENUTUP

Perkembangan sukuk di Indonesia, terutama sukuk hijau, menunjukkan tren yang sangat positif, dengan peningkatan signifikan dalam penerbitan dan nilai *outstanding*. Data dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan mengindikasikan bahwa minat investor terhadap sukuk sebagai instrumen pembiayaan syariah terus meningkat. Hingga Desember 2022, nilai *outstanding* sukuk mencapai Rp42,5 triliun, meningkat 22,23% dari tahun sebelumnya. Selain itu, penerbitan sukuk hijau oleh pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan dana investasi sebesar US\$6,9 miliar selama periode 2018-2022, yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur dan manajemen air berkelanjutan.

Potensi besar terletak pada pengembangan sukuk hijau untuk diaspora, mengingat komunitas diaspora dapat menjadi sumber keuangan eksternal yang stabil. Diaspora tertarik pada sukuk ini tidak hanya karena alasan patriotisme, tetapi juga sebagai cara untuk mendiversifikasi portofolio mereka dan berkontribusi pada pembangunan negara asal. Data menunjukkan bahwa remitansi dari pekerja migran Indonesia mencapai US\$4,73 miliar pada semester I 2022, menandakan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh diaspora. Dengan demikian, sukuk hijau diaspora dapat menjadi sarana yang efektif untuk menarik investasi dari komunitas diaspora, mendukung proyek-proyek berkelanjutan, dan memperluas basis investor secara global, khususnya di tengah meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim.

Namun, tantangan dalam penerbitan jenis sukuk ini tetap ada, termasuk ketidakjelasan regulasi, keterbatasan infrastruktur pasar, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sukuk. Regulasi yang sering berubah dan kurang jelas, serta kurangnya insentif bagi penerbit, menjadi hambatan utama. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintah harus membenahi sistem dari penerbitan dan administrasi sukuk secara keseluruhan agar apabila diterbitkannya sukuk hijau diaspora ini tidak terkendala. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai sukuk hijau perlu ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat dan pelaku pasar memahami dan tertarik untuk berinvestasi.

Perlu diingat bahwa keberhasilan penerbitan sukuk untuk diaspora sangat bergantung pada variabel-variabel seperti ukuran, kekayaan, tingkat pendidikan diaspora, serta kepercayaan investor terhadap entitas penerbit. Penilaian negara - negara OKI sehubungan dengan faktor-faktor yang disebutkan di atas menunjukkan adanya kandidat-kandidat potensial. Oleh karena itu, demi keberhasilan sukuk hijau diaspora, negara didorong untuk mengumpulkan data yang berkualitas mengenai diaspora yang ada, menerapkan strategi komunikasi yang matang, dan mengalokasikan hasil diaspora sukuk untuk proyek-proyek yang menarik bagi diaspora. Hal ini juga disampaikan oleh (Faizi et al., 2024) Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk fokus pada kesadaran dan pendidikan tentang keuangan Islam dan potensinya dalam membiayai proyek hijau.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afifi, Z. K. (2024). Financial Sukuk: Concept, Legal Principles, and Types. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 24(2). <https://doi.org/10.9734/ajeba/2024/v24i21224>
- Afwadzi, B., & Djalaluddin, A. (2024). Pengembangan ekonomi berbasis syariah di era digital: Antara peluang, tantangan, dan kendala. *Journal of Sharia Economics*.
- Ahdiat, A. (2024a). Akumulasi Nilai Penerbitan Green Sukuk Indonesia (2018-2022). <Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/03/21/Indonesia-Raih-Investasi-Us69-Miliar-Dari-Green-Sukuk>.
- Ahdiat, A. (2024b). Investor Sukuk Hijau Ritel Biayai Proyek Kereta sampai Manajemen Banjir. <Https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2024/03/21/Investor-Sukuk-Hijau-Ritel-Biayai-Proyek-Kereta-Sampai-Manajemen-Banjir>.
- Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi*
- Bin-Armia, M. S., & Riana, A. V. (2023). PSEUDO-ENVIRONMENTAL VALUES VERSUS ETHICAL SPIRITUALITY: A STUDY ON INDONESIAN GREEN SUKUK. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.225>
- Constant, A. F., & Zimmermann, K. F. (2016). Diaspora economics: new perspectives. *International Journal of Manpower*, 37(7). <https://doi.org/10.1108/IJM-07-2016-0151>
- Diaw, A. (2017). Exploring the Potentials of Diaspora Şukük for OIC Member Countries. *Islamic Economic Studies*, 25(Special Issue). <https://doi.org/10.12816/0036191>
- Dyarto, R., & Setyawan, D. (2021). Understanding the political challenges of introducing a carbon tax in Indonesia. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 18(6). <https://doi.org/10.1007/s13762-020-02925-4>
- Egeruoh-Adindu, I. (2022). Global Climate Change Governance: The Efficacy of Multilateral Approaches. *Beijing Law Review*, 13(02). <https://doi.org/10.4236/blr.2022.132021>
- Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>
- Handayani, D., Surachman, E. N., Suhendra, M., Prabowo, S., Kurniawati, L., Dinarjito, A., & Tim IIGF Institute. (2022). PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PUBLIK. *PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)*.
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 8(2). <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding*, 2.
- Keshminder, J. S., Abdullah, M. S., & Mardi, M. (2022). Green sukuk – Malaysia surviving the bumpy road: performance, challenges and reconciled issuance framework. *Qualitative Research in Financial Markets*, 14(1). <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2021-0049>
- Ketkar, S. L., & Ratha, D. (2010). Diaspora bonds: Tapping the diaspora during difficult times. *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 1(2). <https://doi.org/10.1142/S1793993310000147>
- Lewis, J. I. (2023). Cooperating for the Climate. In *Cooperating for the Climate*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/11959.001.0001>



- Maesasaroh. (2022). Peminat Sukuk Nanjak, Tapi Target Indikatif Gagal Tercapai. <Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Syariah/20220628161026-29-351104/Peminat-Sukuk-Nanjak-Tapi-Target-Indikatif-Gagal-Tercapai>.
- Mor, S., Aneja, R., Madan, S., & Ghimire, M. (2023). Kyoto Protocol and Paris Agreement: Transition from Bindings to Pledges – A Review. *Millennial Asia*. <https://doi.org/10.1177/09763996221141546>
- Mulyani, A. S. (2023). Literature Study on Conditions of Sea Surface Temperature and Seawater Rise in Indonesia Detected by Remote Sensing. *Suan Sunandha Science and Technology Journal*, 10(2). <https://doi.org/10.53848/ssstj.v10i2.390>
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (2020).
- Pirgaip, B., & Arslan-Ayaydin. (2024). Exploring the greenium in the green Sukuk universe: evidence from the primary market. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Pujiantoro, A. S. G., Dindalila, D., & Fakhruddin, N. (2021). Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia. *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4).
- Reddy, P. P. (2015). Causes of Climate Change. In *Climate Resilient Agriculture for Ensuring Food Security*. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2199-9_2
- Saouter, E., & Gibon, T. (2024). All You Need to Know About the Next Energy Revolution. In *All You Need to Know About the Next Energy Revolution*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-51332-9>
- Sapir, Arjun, N. Islamiah. (2023). Kendala dan Tantangan dalam Pengembangan Sukuk di Indonesia. *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 101–115.
- Suherman, Noor, I., & Manzilati, A. (2019). Identifikasi Potensi Pasar Green Sukuk Republik Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1).
- Ulfah, I. F., Sukmana, R., Laila, N., & Sulaeman, S. (2023). A structured literature review on green sukuk (Islamic bonds): implications for government policy and future studies. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0255>
- Winarni. (2023). Tumbuh Pesat, Ini Data Perkembangan Sukuk Korporasi 2018 - 2022. <Https://Dataindonesia.Id/Pasar-Saham/Detail/Tumbuh-Pesat-Ini-Data-Perkembangan-Sukuk-Korporasi-2018-2022>.